



Literature Review: Pendidikan Karakter dalam Mewujudkan Penguatan Literasi dan Budaya Hukum Pada Mahasiswa di Era Society 5.0

Lavita Nopi Arianty

Universitas Islam Negeri Palangkaraya, Indonesia

Email Korespondensi : lavitanopiarianty@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The rapid development of digital technology in the Society 5.0 era has transformed higher education by requiring universities to strengthen not only cognitive competence but also students' moral and legal awareness. This article aims to analyze the role of character education in strengthening legal literacy and legal culture among university students in the Society 5.0 era. This study employed a descriptive-qualitative literature review design by examining 24 selected articles published between 2021 and 2026 from Google Scholar, Scopus-indexed journals, and accredited national journals. The collected data were analyzed using descriptive-thematic classification and content synthesis adapted from PRISMA 2020. The findings show that character education in higher education should be positioned as an institutional ecosystem integrated into curriculum, lecturer role modeling, campus culture, and student activities. Character education strengthens legal literacy by fostering honesty, responsibility, self-control, empathy, and critical awareness of digital norms, privacy, plagiarism, and cyber ethics. It also reinforces legal culture by building internal moral discipline, responsible digital citizenship, and habitual respect for justice, transparency, and accountability. In conclusion, character education is a strategic foundation for developing legally literate and law-conscious students who are able to respond ethically to the challenges of Society 5.0.

Keywords: Character education, legal literacy, legal culture, university students, Society 5.0.

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi digital pada era Society 5.0 telah mengubah pendidikan tinggi dengan menuntut perguruan tinggi untuk memperkuat tidak hanya kompetensi kognitif, tetapi juga kesadaran moral dan hukum mahasiswa. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan karakter dalam memperkuat literasi hukum dan budaya hukum pada mahasiswa di era Society 5.0. Penelitian ini menggunakan desain literature review deskriptif-kualitatif dengan menelaah 24 artikel terpilih yang diterbitkan pada tahun 2021–2026 dari Google Scholar, jurnal terindeks Scopus, dan jurnal nasional terakreditasi. Data yang terkumpul dianalisis melalui klasifikasi deskriptif-tematik dan sintesis isi yang diadaptasi dari PRISMA 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter di perguruan tinggi harus ditempatkan sebagai ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dalam kurikulum, keteladanan dosen, budaya kampus, dan aktivitas mahasiswa. Pendidikan karakter memperkuat literasi hukum melalui penanaman kejujuran, tanggung jawab, pengendalian diri, empati, dan kesadaran kritis terhadap norma digital, privasi, plagiarisme,

dan etika siber. Pendidikan karakter juga memperkuat budaya hukum melalui pembentukan disiplin moral internal, kewargaan digital yang bertanggung jawab, serta kebiasaan menghormati keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kesimpulannya, pendidikan karakter merupakan fondasi strategis untuk membentuk mahasiswa yang melek hukum dan sadar hukum dalam menghadapi tantangan era Society 5.0.

Kata Kunci: pendidikan karakter, literasi hukum, budaya hukum, mahasiswa, Society 5.0.

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat teknologi digital di era Society 5.0 telah secara signifikan mengubah lanskap pendidikan. Society 5.0 saat ini berfokus pada penggunaan teknologi terbaru dan penggabungan kecerdasan buatan, big data, serta *Internet of Things* (IOT) ke dalam solusi yang berpusat pada manusia untuk mengatasi tantangan sosial (Hariyono et al., 2024). Di sini, pendidikan tidak lagi hanya berupa fenomena yang berkaitan dengan perkembangan kognitif tetapi juga masuk pada pembentukan karakter dan kesadaran moral peserta didik. Pentingnya pendidikan karakter meningkat, karena peserta didik harus mampu menghadapi tantangan moral dan sosial yang kompleks yang dibawa oleh transformasi digital (Pamuji, 2024).

Penguatan literasi merupakan salah satu faktor paling signifikan dalam pengembangan mahasiswa. Literasi hukum adalah kemampuan untuk menafsirkan, memahami, dan menggunakan informasi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Rendahnya kesadaran hukum oleh masyarakat Indonesia menuntut perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran hukum dan tanggung jawab warga negara kepada mahasiswa (Zhafira et al., 2025). Strategi pembelajaran berbasis literasi akan membantu mahasiswa berkembang menjadi pemikir kritis dan warga negara yang sadar hukum yang mengikuti prinsip-prinsip demokrasi dan etika (Judijanto et al., 2025). Jelas bahwa pendidikan karakter dan literasi hukum adalah dua aspek yang saling terkait tetapi harus ditingkatkan secara bersamaan.

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya pendidikan karakter di era digital. Menurut Nugroho & Nursikin (2025), literasi digital memiliki potensi untuk meningkatkan pendidikan karakter dengan memperkuat nilai-nilai perilaku online seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Demikian pula, Amelia (2023) menemukan bahwa persepsi siswa terhadap pendidikan karakter berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan tantangan teknologi di Masyarakat 5.0. Sementara itu, Putri & Wiranata (2025) menyoroti bahwa pendidikan karakter membantu siswa memahami potensi mereka dan mengajarkan mereka untuk memiliki beberapa nilai seperti integritas, kemandirian, dan kerja sama.

Selain itu, penelitian terdahulu terkait pendidikan hukum juga menekankan urgensi integrasi nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran hukum. Masalah pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat berasal dari lemahnya karakter moral dan kurangnya penerapan terhadap budaya hukum. Pendidikan hukum tidak hanya harus fokus pada pengetahuan normatif tetapi juga menekankan pembentukan karakter melalui budaya hukum untuk menghasilkan lulusan yang

memiliki integritas dan tanggung jawab sosial (Adha & Shahriza, 2025). Sejalan dengan hal ini, Nurpratiwi (2021) menyatakan bahwa mahasiswa harus bertindak sebagai kekuatan moral dan teladan di masyarakat, menunjukkan perilaku etis dan berkontribusi pada perubahan sosial yang positif berdasarkan norma hukum.

Literature review ini bertujuan untuk menganalisis literatur yang ada mengenai peran pendidikan karakter dalam memperkuat literasi dan budaya hukum di kalangan mahasiswa pada era Society 5.0. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual yang mengintegrasikan pendidikan karakter, literasi, dan budaya hukum, sehingga menawarkan wawasan baru tentang strategi pendidikan yang relevan dengan tuntutan era digital dan berpusat pada manusia modern. Keaslian penelitian ini terletak pada perspektif integratifnya, yang menjembatani pendidikan karakter pada terciptanya literasi hukum dan budaya hukum dalam ruang lingkup perguruan tinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain tinjauan literatur deskriptif-kualitatif untuk mensintesis temuan terkini mengenai pendidikan karakter, penguatan literasi, dan budaya hukum di kalangan mahasiswa di era Society 5.0. Populasi penelitian terdiri dari artikel ilmiah yang diterbitkan dalam enam tahun terakhir (2021-2026), sedangkan sampelnya terdiri dari 24 artikel terpilih yang diperoleh dari Google Scholar, jurnal terindeks Scopus, dan jurnal nasional terakreditasi. Kriteria inklusi meliputi tersedianya teks lengkap, relevansi dengan perguruan tinggi, pembahasan tentang setidaknya satu variabel inti, dan publikasi di jurnal yang bereputasi. Data dikumpulkan melalui dokumentasi berbasis kata kunci, termasuk pendidikan karakter, literasi hukum, budaya hukum, mahasiswa, perguruan tinggi, dan Society 5.0. Analisis data menggunakan klasifikasi deskriptif-tematik dan sintesis konten sesuai prinsip tinjauan transparan yang diadaptasi dari PRISMA 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Karakter Pada Perguruan Tinggi

Pendidikan karakter di perguruan tinggi tidak lagi diperlakukan sebagai agenda pelengkap, tetapi sebagai komponen inti dari tata kelola universitas, desain pembelajaran, dan pengembangan mahasiswa (Asri, 2024). Sikap ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang mendefinisikan pendidikan nasional sebagai proses membangun kemampuan peserta didik dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat, serta kebijakan pemerintah mengenai perguruan tinggi, yang mencantumkan integritas moral, akhlak mulia, berpikir kritis, kemandirian, kreativitas, dan tanggung jawab sosial sebagai beberapa hasil yang diinginkan dari pendidikan universitas (Ratnaningrum, 2022).

Pendidikan karakter paling efektif ketika diterapkan melalui model terintegrasi daripada melalui satu mata kuliah tunggal. proses pembelajaran secara positif memperkuat tanggung jawab, kejujuran, disiplin, toleransi, dan kerja sama (Sakkir et al., 2025). Diskusi, refleksi, studi kasus, dan simulasi dihargai oleh mahasiswa karena metode-metode ini membantu mereka menginternalisasi nilai-nilai karakter secara praktis. Pembentukan karakter yang sukses juga bergantung

pada sinergi antara kurikulum, dosen, mahasiswa, dan lingkungan akademik yang mendukung. Pendidikan karakter di universitas melampaui pengajaran formal dan mencakup kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan keterampilan lunak, dukungan konseling, dan budaya kampus (Attruk et al., 2024).

Dosen bukan hanya pengajar tetapi juga teladan moral yang perilakunya membentuk pemahaman mahasiswa tentang integritas, keadilan, disiplin, dan tanggung jawab. Terdapat hubungan antara efektivitas pendidikan karakter dengan komitmen institusi, termasuk integrasi nilai dalam mata kuliah, persiapan dosen, dan penciptaan iklim akademik yang etis (Febriani et al., 2026). Ini berarti bahwa pendidikan karakter di perguruan tinggi bersifat relasional dimana mahasiswa mempelajari nilai-nilai tidak hanya melalui isi mata kuliah tetapi juga melalui interaksi sehari-hari, praktik penilaian, gaya komunikasi, dan konsistensi antara norma institusi dan perilaku dosen selaku pendidik (Yunanto & Kasanova, 2023).

Budaya kampus saat ini juga berfungsi sebagai kurikulum tersembunyi. Dalam praktiknya, nilai-nilai diperkuat melalui rutinitas dan sistem seperti kebijakan kejujuran akademik, komunikasi yang penuh hormat, organisasi mahasiswa, pembelajaran melalui layanan, program tanggung jawab lingkungan, dan peraturan kampus yang tertib (Firdaos et al., 2024). Hal ini menjadi semakin mendesak karena universitas harus mempersiapkan mahasiswa untuk menavigasi lingkungan yang kaya teknologi tanpa kehilangan penilaian etis. Institusi pendidikan harus menggabungkan kompetensi teknologi dengan pembentukan karakter agar peserta didik menjadi kritis, bertanggung jawab, dan bijaksana dalam menggunakan alat dan informasi digital (Ekowati & Rahardjanto, 2025).

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah peneliti lakukan, dapat terlihat bahwa universitas harus menempatkan pendidikan karakter sebagai ekosistem kelembagaan. Bukti menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang efektif dihasilkan dari konvergensi mandat hukum, desain kurikulum, teladan dosen, dan praktik harian di kampus. Interpretasi ini juga sejalan dengan kajian yang lebih luas tentang pendidikan hukum dan kewarganegaraan, yang menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan menjadi lebih efektif ketika pembentukan etika tertanam dalam kehidupan kelembagaan alih-alih hanya disampaikan sebagai teori abstrak.

Pendidikan Karakter dalam Penguatan Literasi Hukum Mahasiswa Era Society 5.0

Secara resmi, Society 5.0 didefinisikan oleh Kantor Kabinet Jepang sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui integrasi ruang siber dan ruang fisik. Pentingnya definisi ini adalah bahwa kecanggihan teknologi harus dikombinasikan dengan pertimbangan etika, tanggung jawab, dan pemahaman hukum (Mustari & Darmayanti, 2024). Literasi hukum di perguruan tinggi tidak seharusnya hanya terbatas pada pengetahuan peraturan dimana sebaliknya, literasi hukum juga harus mencakup kemampuan mahasiswa dalam menafsirkan norma digital, menghormati privasi, mencegah plagiarisme, memahami risiko siber, dan bertindak secara bertanggung jawab di ruang daring (Ridha et al., 2025).

Literasi hukum di kalangan mahasiswa sangat terkait dengan pembentukan nilai. Literasi hukum bersifat multidimensional, dengan dimensi kognitif, afektif,

dan perilaku, dengan dimensi afektif, seperti kesadaran hukum dan sikap terhadap kepatuhan, terbukti sangat kuat. Paparan akademik dapat menyebabkan peningkatan progresif dalam literasi hukum (Kumar & Singh Brar, 2024). Universitas tidak seharusnya memandang literasi hukum hanya sebagai masalah doktrinal, melainkan sebagai kompetensi yang berkembang melalui praktik dengan paparan berulang terhadap nilai-nilai, refleksi, dan praktik yang dibimbing. Pendidikan karakter memperkuat literasi hukum melalui kejujuran, pengendalian diri, tanggung jawab, empati, dan penghormatan terhadap norma-norma (Aditia & Muhimah, 2025).

Pada era Society 5.0, konsep literasi digital dan literasi hukum cenderung saling bersinggungan. UNESCO menekankan bahwa literasi media dan informasi bukan hanya kompetensi teknis, tetapi juga menuntut pemikiran kritis dan kesadaran etis untuk dapat menilai antara kebenaran dan informasi salah serta menavigasi dunia digital secara bertanggung jawab (Rohmah & Irawan, 2026). Mahasiswa yang belajar menghargai kebenaran, itikad baik, dan tanggung jawab melalui pendidikan karakter akan lebih mudah diajarkan literasi hukum tentang privasi digital, hak kekayaan intelektual, pencemaran nama baik online, perundungan siber, dan penggunaan hukum konten digital (Miharja et al., 2025).

Pendidikan kewarganegaraan digital dan literasi teknologi secara positif memengaruhi kesadaran privasi digital, dan bahwa kesadaran privasi secara langsung meningkatkan literasi kewarganegaraan digital. Kesadaran privasi adalah salah satu manifestasi paling konkret dari literasi hukum dalam kehidupan digital. Perguruan tinggi membutuhkan program literasi hukum berbasis karakter yang menggabungkan penalaran moral dengan pengetahuan hukum praktis, terutama mengenai etika siber, perlindungan data, dan perilaku akademik yang bertanggung jawab (Anggraini, 2026).

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah peneliti lakukan, dapat terlihat bahwa pendidikan karakter memperkuat literasi hukum melalui tiga jalur:

1. Membangun orientasi moral yang memungkinkan siswa menilai apakah tindakan digital benar atau salah sebelum menanyakan apakah tindakan tersebut hanya efisien atau populer.
2. Mendukung kesadaran hukum kritis dengan membantu siswa menghubungkan praktik informasi dengan hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum.
3. Mendorong perilaku taat hukum karena siswa yang menginternalisasi integritas dan tanggung jawab lebih cenderung menghindari kecurangan akademik, pelanggaran privasi, dan perilaku merugikan di dunia maya.

Pendidikan Karakter dalam Penguatan Budaya Hukum Mahasiswa Era Society 5.0

Budaya hukum harus dikonseptualisasikan tidak hanya sebagai kesadaran terhadap aturan hukum, tetapi juga sebagai sikap dan orientasi nilai mahasiswa serta perilaku sehari-hari mereka terhadap hukum baik di lingkungan fisik maupun digital (Putra et al., 2025). Budaya hukum tercipta dengan mengaitkan norma hukum dengan pandangan moral dan sosial, dan bukan dengan mengajarkan hukum sebagai disiplin teknis. Terdapat pandangan positif tentang pembentukan budaya

hukum melalui pendidikan dan pendidikan hukum merupakan aspek komponen dari pengembangan budaya hukum, baik pada tingkat individu maupun sosial (Adhilia et al., 2025).

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, semua warga negara adalah setara di mata hukum dan pemerintahan serta harus mematuhi hukum tanpa pertanyaan (Tarigan, 2024). Dasar konstitusional ini berarti bahwa universitas tidak hanya dapat menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan tentang hukum, tetapi lulusan yang siap hidup sesuai dengan hukum dan prinsip etika (Andriyani et al., 2023). Tanggung jawab baru di era Society 5.0 akan lebih rumit karena kehidupan mahasiswa akan semakin terdigitalisasi ke dalam ekosistem digital, dipengaruhi oleh algoritma, media sosial, dan interaksi melalui dukungan AI. Pendidikan karakter tentu merupakan transisi strategis yang menghubungkan cita-cita konstitusional dengan perilaku hukum pada siswa terkait perilaku hukum sehari-hari (Judijanto et al., 2024).

Lingkungan digital dapat memperkuat atau melemahkan budaya hukum mahasiswa. Eksposur informasi di media digital bukanlah pengaruh positif langsung terhadap kesadaran hukum. Sebaliknya, hal itu memiliki dampak negatif langsung yang dimediasi oleh kepercayaan politik dan persepsi kesetaraan sosial. Kesadaran hukum pada era digital dapat dirusak melalui bias algoritmik dan pembingkaian emosional (Efrizon et al., 2025). Pengetahuan ini menunjukkan bahwa sekadar memiliki akses ke informasi tidaklah cukup untuk mengembangkan budaya hukum yang baik. Bimbingan berbasis karakter diperlukan untuk memastikan bahwa mahasiswa mampu menafsirkan konten digital secara kritis, untuk menolak manipulasi dan untuk membela diri terhadap masalah hukum, bukan secara refleksi (Mattson, 2021).

Pendidikan karakter memperkuat budaya hukum dengan menanamkan kebiasaan integritas yang memiliki efek langsung pada perilaku pelanggaran hukum. Kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kemandirian tetap menjadi indikator kunci integritas pendidikan (Putri & Marcellina, 2024). Peran dosen dan rektor sebagai pimpinan universitas berlaku pada budaya hukum karena kepatuhan hukum sering terbentuk melalui contoh kelembagaan dan akulturasi sehari-hari, bukan hanya melalui pengajaran semata. Mahasiswa cenderung menginternalisasi nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, dan rasa hormat terhadap aturan di kampus ketika dosen dan rektor sebagai pimpinan universitas secara konsisten mencontohkannya sebagai bagian dari budaya hukum mereka (D. Nugroho et al., 2024).

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa pendidikan karakter memperkuat budaya hukum siswa melalui tiga mekanisme yang saling terkait:

1. Pendidikan karakter membangun disiplin moral internal, sehingga siswa menaati peraturan bukan semata-mata karena sanksi tetapi karena mereka mengakui hukum sebagai bagian dari kehidupan etis.
2. Pendidikan karakter mendukung kewarganegaraan digital yang bertanggung jawab dimana integrasi pengetahuan, keterampilan, sikap, literasi media, dan etika untuk menavigasi ruang digital secara bertanggung jawab.

3. Pendidikan karakter memperkuat kepercayaan institusional dan pembentukan kebiasaan yang sesuai hukum, karena siswa mempelajari budaya hukum melalui pengalaman berulang di lingkungan kampus yang mencontohkan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada dosen mata kuliah yang juga berperan sebagai pembimbing atas dukungan dan masukan yang konstruktif selama proses penulisan artikel ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Universitas Islam Negeri Palangka Raya sebagai institusi akademik penulis yang telah menyediakan lingkungan yang mendukung penelitian dan pembelajaran. Penulis sangat berterima kasih kepada orang tua atas dukungan moral dan dorongan yang tiada henti. Akhirnya, apresiasi diberikan kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan untuk berkontribusi dan mempublikasikan karya ini.

SIMPULAN

Tinjauan literatur ini menemukan bahwa pendidikan karakter memainkan peran integratif dan sentral dalam meningkatkan literasi hukum dan budaya hukum di era Society 5.0 di kalangan mahasiswa. Untuk memastikan bahwa pendidikan karakter efektif di perguruan tinggi, hal itu harus ditempatkan sebagai ekosistem institusional, bukan sebagai kegiatan tambahan, tetapi sebagai bagian dari desain kurikulum, peran model dosen, budaya kampus, dan aktivitas mahasiswa. Kejujuran, tanggung jawab, disiplin, integritas, empati, dan rasa hormat terhadap norma adalah beberapa nilai yang mendasar untuk membekali mahasiswa menghadapi tantangan etis dan hukum di era yang didominasi oleh penggunaan teknologi.

Selain itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan karakter meningkatkan literasi hukum tidak hanya dengan memungkinkan siswa mempelajari aturan hukum, etika digital, privasi, integritas akademik, dan praktik daring yang bertanggung jawab, tetapi juga membangun budaya hukum melalui disiplin moral internal, kewarganegaraan daring yang bertanggung jawab, dan kebiasaan menghormati keadilan, transparansi, serta akuntabilitas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi model empiris dari program literasi hukum berbasis karakter di universitas dan untuk meninjau efektivitasnya dalam membentuk perilaku hukum mahasiswa dalam kehidupan digital dan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Adha, A. Z., & Shahriza, N. (2025). Rekonstruksi Pendidikan Hukum Indonesia: Etika, Profesionalisme, dan Integritas di Era Transformasi Digital. *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Budaya*, 1(01), 1–7.
- Adhilia, L. T. F., Wiwin, W., Aris, A., Jufri, S., Syahril, M. A. F., & Yasmin, M. (2025). Pembangunan Hukum Pada Aspek Budaya Hukum Masyarakat. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 3630–3642.

- Aditia, D., & Muhimah, U. U. (2025). Legal Literacy Field School as An Innovation in Promoting Legal Awareness for Vocational High School Students. *Jurnal Kewirausahaan Dan Inovasi*, 4(4).
- Amelia, U. (2023). Tantangan pembelajaran era society 5.0 dalam perspektif manajemen pendidikan. *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 68–82.
- Andriyani, W., Sacipto, R., Susanto, D., Vidiati, C., Kurniawan, R., & Nugrahani, R. A. G. (2023). *Technology, Law And Society*. Tohar Media.
- Anggraini, A. D. (2026). Eksplorasi Persepsi Mahasiswa tentang Literasi Digital dan Keamanan Data Pribadi dalam Konteks Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila. (*JPAP*) *Jurnal Praktisi Administrasi Pendidikan*, 10(1), 100–104.
- Asri, A. (2024). Kajian Pendidikan Karakter Dalam Kurikulum Perguruan Tinggi: Tren Dan Tantangan. *Jurnal Aplikasi Manajemen & Kewirausahaan MASSARO*, 6(2), 119–133.
- Attruk, M. F. H., A'yun, Q., & Mujahidah, N. U. I. (2024). Implementation of character education in higher education: Strategies, challenges, and impact. *Educatum: Scientific Journal of Education*, 2(3), 82–87.
- Efrizon, E., Agisty, F., & Kasman, M. (2025). Budaya hukum di era digital: Implikasi sosial dan kultural media sosial dalam penegakan hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 177–185.
- Ekowati, D. W., & Rahardjanto, A. (2025). *Filosofi Pendidikan Dan Pendidikan Nilai*. UMMPress.
- Febriani, E., Faizah, S. R., Lingga, Y. M., Sari, S. N., Fatimah, S., & Kumaidi, M. (2026). Analisis Pengaruh Mata Kuliah Pendidikan Nilai Dan Karakter Islami Terhadap Etika Mahasiswa Terhadap Etika Mahasiswa Pai Sebagai Calon Guru. *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 24(1), 1–10.
- Firdaos, R., Wahyudin, W., Mulyosaputro, P., Gunawan, W., & Vitisia, V. (2024). Peran Pendidikan Tinggi Islam Dalam Membangun Karakter Dan Integritas Mahasiswa Muslim. *Irfani*, 20(1), 1–19.
- Hariyono, H., Candra, I. A., Mauliansyah, F., Wahyudin, Y., & Rizal, M. (2024). *Transformasi Digital: Teori dan Implementasi pada Era Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Judijanto, L., Irianto, I., Mulyeni, Y., & Yuliah, A. (2025). *Literasi kewarganegaraan dan pendidikan karakter*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Judijanto, L., Setiawan, Z., Wiliyanti, V., Gunawan, P. W., Suryawan, I. G. T., Mardiana, S., Ridwan, A., Kusumastuti, S. Y., Putra, B. P. P., & Joni, I. D. M. A. B. (2024). *Literasi Digital di Era Society 5.0: Panduan Cerdas Menghadapi Transformasi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kumar, R., & Singh Brar, K. (2024). Awareness and perception of students towards legal information literacy: A study of National law universities of northern India. *Library of Progress-Library Science, Information Technology & Computer*, 44(3).
- Mattson, K. (2021). *Ethics in a Digital World: Guiding Students Through Society's Biggest Questions*. ASCD.

- Miharja, M., Budi, A., Windyastuti, F., Yuwafi, R., Fakhlur, F., Fitryantica, A., Sutrisno, A., Kemala, R., Hamka, V., & Prasetyo, W. (2025). Sosialiasi Pendidikan dan Literasi Hukum untuk Gen-Z dan Alpha. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 105–108.
- Mustari, M., & Darmayanti, R. (2024). *Masa depan manajemen pendidikan di Indonesia: era society 5.0 teori, strategi, analisis, dan aplikasinya*. Penerbit Adab.
- Nugroho, C. A., & Nursikin, M. (2025). Budaya literasi sebagai penguat pendidikan karakter di era society 5.0. *Al Iman: Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 9(1), 1–28.
- Nugroho, D., Cahyadi, A., Rahayu, D. T., Maulana, F. R., Nurhayati, K., & Juariyah, L. (2024). Peranan kepemimpinan dosen dalam membentuk mahasiswa berkarakter di perguruan tinggi STIA Bagasasi Bandung. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 76–81.
- Nurpratiwi, H. (2021). Membangun karakter mahasiswa Indonesia melalui pendidikan moral. *JIPSINDO (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia)*, 8(1), 29–43.
- Pamuji, S. (2024). Urgensi pendidikan karakter dalam mengatasi krisis moral di kalangan siswa. *Journal of Pedagogi*, 1(1), 9390–9394.
- Putra, H. A. F., Bangun, J. A. C., Pradipta, F. S., & Sari, E. K. (2025). Membangun budaya hukum yang kuat untuk mendukung supremasi hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 983–990.
- Putri, S. A. F., & Wiranata, I. H. (2025). Peran Strategis Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Moral Pelajar. *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 4, 563–576.
- Putri, S. N., & Marcellina, D. (2024). Pengaruh Hukum Dalam Mendorong Efektivitas Program Pendidikan Karakter Anti Korupsi. *Siyasah*, 4(2), 166–179.
- Ratnaningrum, W. A. (2022). Dasar-Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional. *Educational Technology Journal*, 2(2), 22–28.
- Ridha, N. A. N., Andriyani, W., Kurniawan, E., Afriyanti, L., Maipauw, M. M., Amri, S. R., Wijayati, I. W., Arsyad, A. A. J., Nugroho, F. A., & Nugrahani, A. G. (2025). *Masyarakat Digital Dan Kebebasan Berpendapat: Integrasi Perspektif Hukum, Etika, Dan Literasi Teknologi*. Penerbit Widina.
- Rohmah, S., & Irawan, R. R. (2026). *Literasi Media dan Digital Panduan Kritis untuk Era Informasi*. CV Eureka Media Aksara.
- Sakkir, G., Jayadi, K., & Sakkir, R. I. (2025). Implementation of Character Education in Higher Education. *EduLine: Journal of Education and Learning Innovation*, 5(2), 246–255.
- Tarigan, R. S. (2024). Menuju negara hukum yang berkeadilan. Ruang Karya Bersama.
- Yunanto, F., & Kasanova, R. (2023). Membangun karakter mahasiswa Indonesia melalui pendidikan karakter. *Journal on Education*, 5(4), 12401–12411.
- Zhafira, L. B., Ananda, S. Z., Desmarani, R., Aprillia, I., & Iryani, E. (2025). Urgensi Literasi UU ITE Bagi Mahasiswa. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(02), 267–280.